



P U T U S A N

Nomor 515/Pdt.G/2014/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Refublik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 515/Pdt.G/2014/PA Skg tanggal 11 Juni 2014, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan, Kuitipan Akta Nikah Nomor 125/20/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini 2 tahun 3 bulan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.515/Pdt.G/2014/PA Skg



3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pergi ke Kalimantan selama 5 bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Tergugat sering keluar malam dan jika keluar malam sering minum minuman keras sehingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk disamping itu Tergugat suka main perempuan, jika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sifatnya Tergugat langsung marah, hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat malah sifat Tergugat semakin menjadi jadi Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran, dan pada bulan Oktober 2012 Tergugat pulang ke Atanggngge di rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat sekaraang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Refublik Indonesia;
- 7 Bahwa tidak sanggup lagi, mempertahankan ikatan perkawinan dan Penggugat memilih cerai sebagai jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan /dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 16 Juli 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui masmedia yaitu Radio Suara As'adiyah Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 23 juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat kecuali pada posita poin 3 Penggugat menambahkan bahwa setelah 5 bulan tinggal di Kalimantan Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat menyusul pulang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 125/20/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.515/Pdt.G/2014/
PA Skg



1 **Saksi I** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat yang kawin dengan Penggugat pada bulan Maret 2012 di Kecamatan Majauleng;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama yang semula bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah 1 bulan menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan timur selam 6 bulan kemudian kembali lagi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Oktober 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena kebiasaan Tergugat keluar malam pulang dalam keadaan mabuk, dan juga suka menjalin hubungan cinta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkna rumah orang tuanya dan tidak diketahui kemana dan dimana bertempat tinggal Tergugat sekarang;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tdak ada, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sepupu satu kali Penggugat, kenal dengan Tergugat yang kawin dengan Penggugat pada bulan Maret 2012 di Kecamatan Majauleng;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama yang semula bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah 1 bulan menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan timur selama 5 bulan kemudian Penggugat pulang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Oktober 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena kebiasaan Tergugat keluar malam pulang dalam keadaan mabuk, dan juga suka menjalin hubungan cinta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkna rumah orang tuanya dan tidak diketahui kemana dan dimana bertempat tinggal Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.515/Pdt.G/2014/
PA Skg



mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Bahwa apakah penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk demikian pula Tergugat suka menjalin hubungan dengan perempuan lain.?
3. .Bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2012 telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa **Saksi I** in casu ibu kandung Penggugat dan **Saksi II** in casu sepupu satu kali. Penggugat, adalah orang terdekat



Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penguat yang keduanya mengetahui dan melihat yang pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penguat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman memabukan sehingga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan maka dapat diketahui bahwa keributan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi mencapai titik kalimaknya sehingga sudah 1 tahun 8 bulan antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak Oktober 2012 sampai terdapat perkara ini

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan atau tidak saling memperdulikan lagi bahkan menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah orang tuanya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana Tergugat bertempat tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat sejak 1 tahun 8 bulan dan tindakan Tergugat dengan sengaja tidak mau memberitahukan kepada Penguat dan keluarganya dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal sekarang, dihubungkan pula dengan kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal, maka pada hakikatnya adalah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.515/Pdt.G/2014/
PA Skg



berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah yang menikah pada bulan Maret 2012
- Bahwa Tergugat sering mabuk akibat Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukan
- Bahwa sejak terdaftarnya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan lebih berpisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui kemana perginya dan dimana berdomisili sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

درءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح



Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.515/Pdt.G/2014/
PA Skg



2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Johan SH. MH.** dan **Drs Baharuddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat,;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs H. Johan, SH. MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H



Drs. H. Baharuddin, SH,-

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Lukman H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
- Biaya Pemanggilan	Rp.	175.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- Materai	Rp.	6.000,00	
- J u m l a h	Rp.	266 000,00	(Dua ratus enamt puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No.515/Pdt.G/2014/
PA Skg